



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1971.

NOMOR : 63

No. : 1/1971.

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Jambi untuk tahun 1971/1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENIMBANG :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 61 tahun 1958 Lembaran Negara No. 112 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Jambi.
3. Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah tersebut dalam Stbld. No. 432 tahun 1936.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1971/1972.
5. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1969 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR Propinsi Jambi.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Propinsi Jambi pada tanggal 29 September 1971.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1971/1972.

P a s a l I

- (1). Pendapatan Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1971/1972 menurut rencana berjumlah Rp. 2.312.730.000,-

(2). Perincian Pendapatan pada ayat(1) adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran penerimaan Dinas Biasa sejumlah Rp. 1.074.215.400,--
- b. Subsidi Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 897.109.600,--
- c. Anggaran penerimaan Dinas Luar Biasa sejumlah Rp. 341.405.000,--

P a s a l 2

(1). Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1971/1972 terdiri dari:

- a. Dinas Biasa.
- b. Dinas Luar Biasa.

(2). Anggaran Dinas Biasa pada ayat (1) sub a dibagi diatas :

- a. Belanja Pegawai Rp. 483.757.000,--
- b. Belanja Barang Rp. 481.262.000,--
- c. Belanja Usaha Rp. 1.006.306.000,--

J u m l a h : Rp. 1.971.325.000,--

P e n e r i m a a n : Rp. 1.971.325.000,--

S e l i s i h : N i h i l

(3). Anggaran Belanja Dinas Luar Biasa atau Modal/Pembangunan pada a-
yat (1) sub b menurut perkiraan :

- a. Pengeluaran : Rp. 341.405.000,--
- b. Penerimaan : Rp. 341.405.000,--

S e l i s i h : N i h i l

P a s a l 3

Untuk setiap triwulan, ditetapkan alokasi anggaran dengan Keputusan Gubernur sebagai patokan Urusan Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa sesuai dengan urutan prioritas, dengan memperhatikan kondisi dan musim pada tiap triwulan pelaksanaan.

P a s a l 4

- (1). Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif tetap memegang teguh/menjaga keseimbangan prosentase perbandingan dari jumlah Anggaran seluruhnya.
- (2). Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif harus mempartahankan serta menjaga keseimbangan dalam penggunaan uang pengganti ADO untuk pelaksanaan pembangunan.
- (3). Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi2 secara periodik/per-triwulan dan dimana dipandang perlu se-waktu2 dapat mengadakan konsultasi/diskusi dengan Executif.
- (4). Setiap perubahan jumlah dari pada Anggaran yang dimaksud dalam pasal ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan.

P a s a l 5

- (1). Setelah tahun Anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2). Perhitungan anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan pada Dewan se-lambat2nya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat penilaian seperlunya.

P a s a l 6

Pelaksanaan APBD 1971/1972 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan, saran2 dan pedoman2 yang telah dilakukan oleh pihak Legislatif maupun Executif dalam Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi yang membicarakan APBD tersebut.

P a s a l 7

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya, dan berlaku surut mulai 1 April 1971.
- (2). Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
Pada tanggal 29 September 1971

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jambi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Jambi

d. t. o.

K e t u a,
d. t. o.

(R. M. NUR ATMADIBRATA)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Mendagri dengan Surat Keputusan
No. 125 tahun 1971 tgl. 1-11-1971.